

Sosialisasi hukum tentang bahaya narkoba terhadap remaja di Desa Suka Jaya Kabupaten Aceh Tenggara

Dina Agustina¹, Marimbun²

Prodi hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Langsa¹

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Langsa²

[email: agustinadina782@gmail.com](mailto:agustinadina782@gmail.com)

First received:
04 Mei 2021

Revised:
05 Juni 2023

Final Accepted:
06 Juli 2023

Abstrak

Kegiatan kuliah pengabdian masyarakat ini, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang bahaya narkoba yang dilihat dari aspek hukum dan kesehatan. Pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan kepatuhan hukum oleh remaja di Desa Suka Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara. terhadap bahaya narkoba yang dilihat dari aspek hukum dan kesehatan. Metode yang digunakan tentang bahaya Narkoba yang dilihat dari aspek hukum dan kesehatan adalah sosialisasi. Hasil pengabdian ini adalah pemahaman bahaya narkoba yang dilihat dari aspek hukum dan kesehatan. Sosialisasi tentang bahaya Narkoba sangat dibutuhkan oleh remaja. Generasi bangsa yang harus dilindungi dari penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba berpengaruh terhadap perlakuan yang menyimpang.

Kata Kunci: Sosialisasi, Bahaya Narkoba, Remaja

Abstract

This community service lecture activity is an activity carried out by students to provide education and understanding about the dangers of drugs from a legal and health perspective. This community service is expected to increase awareness of legal compliance by youth in Suka Jaya Village, Lawe Sigala-gala District, Southeast Aceh District. against the dangers of narcotics from a legal and health perspective. The method used regarding the dangers of narcotics from a legal and health perspective is socialization. The result of this service is an understanding of the dangers of drugs seen from legal and health aspects. Socialization about the dangers of drugs is needed by teenagers. The nation's generation must be protected from drug abuse. Drug abuse affects deviant treatment.

Keywords: socialization, the dangers of drugs, adolescents

PENDAHULUAN

Permasalahan narkoba di Indonesia merupakan permasalahan yang kerap kali terjadi didalam lingkungan masyarakat (Bunsaman & Krisnani, 2020). Dibutuhkan perhatian khusus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang dikalangan remaja merupakan ancaman bagi keluarga khususnya dan bagi Negara pada umumnya (Putri, 2013). Remaja merupakan aset negara yang harus dijaga dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang (Fusnika, 2019). Pengaruh pemakaian narkoba sangat buruk baik dari segi kesehatan dan dampak hukum yang didapatkan (Nainggolan, 2019). Pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang bukan hanya tugas sekelompok orang melainkan tugas bersama (Harianto, dkk, 2019). Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (Fitri & Migunani, 2014; Ananta, dkk, 2019; Muryanta, 2017; Hariyanto, 2018; Fitri, 2014); Andriani, 2019). Data Badan Narkotika Nasional pada tahun 2018 mencapai angka 2, 29 juta orang yang terkena penyalahgunaan obat-obatan terlarang dengan usia 15-35 tahun yang didominasi mahasiswa dan kalangan pekerja. Hal ini, menyatakan bahwa remaja adalah yang sangat rentan terpengaruh penyalahgunaan obat-obatan terlarang (Puslidatin, 2019).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di dalam dunia kedokteran narkoba itu diperbolehkan seperti yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 “ Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada industri farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh bahwa pengawasan obat dan makanan”. Akan tetapi dewasa ini banyak sekali melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba. Setyawan & Sulistyawati (2019), tentang mewaspadaai bahaya penyalahgunaan narkotika pada kalangan masyarakat di Desa Banda Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”, Penelitian ini menunjukkan bahwasanya masyarakat di desa Bandar khalifah resah terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba di daerah. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi dan pemahaman tentang bahaya narkoba di desa Bandar Khalifah. Adanya penggerebekan besar-besaran pada tahun 2017 oleh polsek Percut Sei Tuan. Oleh karena itu, pentingnya dilakukan sosialisasi hukum tentang bahaya Narkoba. Penyuluhan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan obat-obatan. Beberapa hasil penelitian dan pengabdian yang sudah dilakukan sebagai upaya dari berbagai pihak untuk pencegahan penggunaan narkoba (Andriyani, 2011; Siregar, 2019; Hayati, 2019; Berthanilla, 2019; Rasyid, dkk, 2020; Mintawati & Budiman, 2021)

Melihat zaman yang semakin luas dan ditambah lagi dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat pergaulan anak remaja di Desa Suka Jaya semakin luas. Dengan adanya perkembangan teknologi anak remaja dengan mudah mendapatkan informasi, baik informasi yang positif maupun informasi yang negatif, seperti yang diketahui bahwa anak remaja mempunyai rasa keingintahuan yang sangat tinggi dan

selalu mencoba hal yang baru tanpa mengetahui apa efek samping yang akan didapatkan dari perbuatan yang dilakukannya. Apabila hal ini tidak mendapatkan pengawasan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka, anak remaja akan terjerumus dan melakukan hal-hal yang negatif, seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum tentang bahaya narkoba yang dilihat dari aspek hukum dan kesehatan terhadap masyarakat khususnya kepada remaja. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang bahaya narkoba terhadap anak remaja. Kesadaran hukum akan dapat terwujud apabila pemahaman hukum yang sudah tinggi.

Tujuan dilakukannya kuliah pengabdian masyarakat merupakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi anak remaja di Desa Suka Jaya. Bahaya narkoba yang dilihat dari aspek hukum dan kesehatan agar remaja Desa Suka Jaya terbebas dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi hukum, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab. Sosialisasi diberikan kepada remaja di desa Suka Jaya, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh tentang pemahaman narkoba, macam- macam narkoba, aspek hukum tentang narkoba, efek samping pengguna narkoba, dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Kegiatan ini berjalan selama kuliah pengabdian masyarakat di bulan April Tahun 2021. Tahap- tahap kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan 3 tahap: 1) Persiapan: Beberapa langkah yang dilakukan antara lain, a) menentukan tujuan, sasaran, tempat, dan waktu, b) mempersiapkan materi, c) mengatur teknis pelaksanaan kegiatan dengan remaja. 2) Pelaksanaan: Tahap pelaksanaan dilakukan berdasarkan rundown kegiatan seperti pembukaan, penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan penutup. 3) Evaluasi: Pada tahap ini melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk melihat keberhasilan dan kekurangan pelatihan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan terkait dengan materi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Narkoba

Narkoba adalah zat atau bahan yang berbahaya yang dapat membuat kondisi kejiwaan dan psikologis seseorang, baik itu akal tingkah laku, dan perasaan seseorang dimana efek yang didapatkan dari menggunakan obat ini ialah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat dan bahan (Nurchahyo, dkk, 2020). Ada beberapa golongan narkoba yang dijelaskan di dalam UU No. 22 tahun 1977 tentang narkotika yaitu sebagai berikut:

- a. Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

- b. Psikotropika adalah “Zat atau obat, baik alami maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.
- c. Zat adiktif adalah “zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Macam-macam Narkoba

- a. Morfin ialah hasil olahan opium/candu mentah; senyawa yang dapat bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk menghilangkan rasa nyeri;
- b. Methadon ialah senyawa yang digunakan sebagai pengobatan ketergantungan opioid;
- c. Kokain ialah jenis narkoba yang adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf;
- d. Ganja ialah jenis narkoba yang berbentuk daun, bunga, batang dan biji yang dikeringkan dari tanaman *cannabis sativa* dengan cara dihisap seperti rokok atau dicampurkan kedalam makanan;
- e. Ekstasi ialah obat amfetamin yang dapat menimbulkan efek halusinasi dan stimulant (membuat selalu bersemangat);
- f. Heroin ialah jenis narkoba yang adiktif yang biasanya dimanfaatkan didunia medis sebagai pereda nyeri;
- g. Sabu-sabu (*methamphetamine*) ialah jenis narkoba stimulant yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat aktif (alodokter.com,2020).

Program sosialisasi yang dilakukan oleh peserta kuliah pengabdian masyarakat terhadap remaja di Desa Suka Jaya dilakukan sekali pertemuan antara mahasiswa yang melakukan sosialisasi dengan remaja Desa Suka Jaya. Secara keseluruhan sosialisasi yang dilakukan berhasil dan tepat sasaran karena yang menjadi objek sosialisasi yang dilakukan adalah remaja, dan peserta juga mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan tentang bahaya Narkoba. Dengan adanya sosialisasi ini mahasiswa kuliah pengabdian masyarakat berharap agar remaja di Desa Suka Jaya dapat terbebas dari penyalahgunaan narkoba dan menyebarkan ilmu yang didapatkan kepada remaja lainnya.

Aspek Hukum Yang diperoleh

Sanksi pidana yang didapatkan apabila melakukan pelanggaran hukum terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Terdapat dalam pasal 111 sampai 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 20 (tahun) penjara dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika, golongan narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I ialah golongan yang dapat digunakan sebagai kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, Golongan II ialah narkotika yang digunakan sebagai obat dan penggunaannya biasanya digunakan untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memiliki potensi ketergantungan yang tinggi, Golongan III ialah narkotika yang digunakan sebagai obat dan biasanya digunakan untuk tercapai den pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan yang ringan.

Efek Samping Yang Didapatkan

- a. Menurut efeknya, akan menimbulkan halusinasi, membuat pengguna menjadi lebih senang dan merasa gembira untuk sementara waktu, tidak sadarkan diri, dan menyebabkan kecanduan;
- b. Menurut jenisnya, dapat membuat depresi, lelah, malas bekerja, tidur, gelisah, denyut jantung berdetak kencang, meningkatnya rasa percaya diri, keringat dingin, kejang-kejang, turunnya berat badan, hilangnya nafsu makan, tekanan darah naik, dan lain-lain.

Pencegahan penyalahgunaan Narkoba

- a. Pencegahan primer ialah pencegahan yang dilakukan terhadap diri sendiri dan orang disekitar kita yang masih minim kasus penyalahgunaan narkoba, dengan cara melakukan hal-hal yang positif dan memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba;
- b. Pencegahan sekunder ialah pencegahan yang dilakukan terhadap perorangan dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dan menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba, dengan cara melakukan sosialisasi akan pentingnya kesehatan dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba;
- c. Pencegahan tersier ialah pencegahan yang dilakukan terhadap perorangan dan kelompok masyarakat yang sudah menjadi pengguna dan telah mengalami ketergantungan terhadap narkoba, dengan cara melalui pelayanan medis, rehabilitas, dan menjaga mereka agar tidak sakau atau gila.(Susilo dan Yuliawan, 2018)



Gambar : Sosialisasi Hukum Tentang Bahaya Narkoba

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan kuliah pengabdian masyarakat dengan kegiatan sosialisasi hukum tentang bahaya narkoba dapat disimpulkan: Mahasiswa kuliah pengabdian masyarakat yang melakukan sosialisasi Hukum dapat menjelaskan dan memaparkan isi Undang-Undang tentang narkoba terhadap remaja di Desa Suka Jaya. Remaja Desa Suka Jaya sebagai peserta sosialisasi sangat antusias dengan adanya sosialisasi hukum tentang bahaya narkoba dan dapat menerima materi yang disampaikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan adanya pertanyaan yang diajukan oleh remaja di Desa Suka Jaya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Rektor IAIN Langsa, Ketua LP2M, Dekan Fakultas Syariah, Dosen Pembimbing lapangan dan Kepala Desa Suka Jaya yang telah mendukung terselenggaranya kuliah pengabdian masyarakat dengan kegiatan sosialisasi hukum tentang bahaya narkoba dapat terselenggara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, A., Haqi, R. S., & Ariani, R. (2019). Penyuluhan Remaja Anti Narkotika dan Psikotropika. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 3(4).
- Andriani, Y. (2019). Penyuluhan Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Desa Dusun Mudo. *Jurnal Pengabdian Harapan Ibu (JPHI)*, 1(2), 53-58.
- Andriyani, T. (2011). Upaya Pencegahan Tindak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis-ISSN*, 2085, 1375.

- Berthanilla, R. (2019). Pengenalan Bahaya Narkoba Melalui Penyuluhan Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Menyimpang Pada Anak. *BANTENESE: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(1).
- Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). Peran orangtua dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada remaja. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), 221-228.
- Fitri, M. (2014). Sosialisasi dan penyuluhan narkoba. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE)*, 3(2), 72-76.
- Fusnika, F., Relita, D. T., Hartini, A., & Sarayati, S. (2019). Peran Perguruan Tinggi Dalam Mensosialisasikan Dampak Kenakalan Remaja Di Smpn 03 Peniti Kabupaten Sekadau. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 89-101.
- Hariato, H., Azed, A. B., & Abdullah, M. Z. (2019). Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-obatan Terlarang dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II b Muaro Bungo. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 122-145.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Hayati, F. (2019). Penyuluhan tentang bahaya narkoba pada remaja. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 1(3), 190-193.
- <https://www.alodokter.com-jenis-jenis-narkoba>, 16 september 2020
- Lubis, A. A. Z., Murad, A., & Darmayanti, N. (2020). Kesejahteraan Subjektif Remaja Penyalahguna Narkoba. *Consilium*, 7(1), 1-12.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 62-68.
- Muryanta, A. (2017). Narkoba dan Dampaknya Terhadap Pengguna. *Artikel diakses tanggal*.
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Nurchahyo, E., Gurusi, L., Suhartono, R. M., & Ernawati, E. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Di Sma Negeri 4 Pasarwajo Kabupaten Buton. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 117-122.
- Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
- Puslidatin. (2019). Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

- Putri, A. (2013). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pelaksanaan Terapi Dan Rehabilitasi Pada Kalangan Remaja Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Panti Sosial Pamardi Putra (Pssp) Yogyakarta.
- Rasyid, R., Agustang, A., Maru, R., Agustang, A. T. P., & Sudjud, S. (2020). Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar Smp Negeri 6 Duampanua Kabupaten Pinrang. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2), 116-123.
- Setyawan, I., & Sulistyawati, S. (2019, February). Mewaspadaai Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Masyarakat Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* (Vol. 2, No. 1, pp. 451-456).
- Siregar, R. A. (2019). Ancaman Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangannya. *Jurnal Comunita Servizio*, 1(2), 143-153.
- Susilo, A. B., & Yuliawan, I. (2018). Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Bagi Remaja Di Kelurahan Karangrejo. *Abdimas Unwahas*, 3(1).
- Undang-undang No. 22 tahun 1977 tentang Narkotika